

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN
SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**KUSMARIANSYAH
50 2010 040**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN
SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Nama : **Kusmariansyah**


NIM : **50 2010 040**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

Reny Okpirianti, SH., M.Hum.

()


Palembang, Agustus 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



DR. SRI SUATMIATI, SH., M. HUM

NBM/ NIDN 791348 / 00060460009

MOTTO

"Sungguh makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang pekak dan tuli (tentang kebenaran) dan tidak mengerti (hukum) apapun"

(Q.S. Al-Anfaal:22)

Kupersembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Seseorang kelak mendampingiku
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

Judul Skripsi: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Penulis,
KUSMARIANSYAH**

**Pembimbing,
RENY OKPRIANTI, SH., M.Hum**

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data melalui

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer
 - b. Bahan hukum sekunder
 - c. Bahan hukum tersier
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi adalah: Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP, yaitu syarat formal dan syarat material surat dakwaan. Akan tetapi dalam hal surat dakwaan batal demi hukum ini terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan eksepsi berupa *exceptio obscur libel* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas”.

Misalnya mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti* tidak jelas, surat dakwaan tidak ditandatangani, surat dakwaan tidak bertanggal.

2. Status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika, kecuali ada alasan yang sah terdakwa perlu ditahan
 - b. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dengan cara dimuat di dalam suatu penetapan, kecuali ada hal lain terdakwa perlu ditahan. putusan batal demi hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan terdakwa dari tahanan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu. Luil Maknun, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu. Rosmawati, SH., MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2014

Penulis,

Kusmariansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB.II.TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	11
B. Tujuan Dan Peranan Surat Dakwaan.....	12
C. Syarat Surat Dakwaan.....	16
D. Pengertian Korupsi.....	19
E. Subjek-subjek Tindak Pidana Korupsi.....	24
F. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	26

BABIII.PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	31
B. Status Terdakwa Yang Ditahan Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum.....	36

BAB.IV.PENUTUP

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia makin meluas dan terus berkembang baik kuantitas maupun kualitas, serta telah memasuki seluruh aspek penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan sektor kehidupan masyarakat. Korupsi telah menjadi penyakit sosial yang kronis dan sulit untuk disembuhkan pada bangsa Indonesia, karena telah menyebabkan ketimpangan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan sosial secara adil dan benar.¹

Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).² yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan dengan cara-cara serta mekanisme yang khusus. Salah satu cara yang ditempuh yaitu melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini"

¹Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Depkeh Dan HAM.RI, Jakarta,2002, Hlm. 9

²*Ibid*, Hlm.26

Dengan demikian untuk membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum tetap mengacu kepada hukum acara pidana yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat dakwaan merupakan dasar hukum pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan dalam surat dakwaan. Jika terdakwa menurut pendapat hakim terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka ia tidak dapat di jatuhi pidana. Di dalam penyusunan surat dakwaan harus diuraikan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejelas-jelasnya dan semua unsur yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut harus dicantumkan, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan.

Untuk memudahkan pembuatan surat dakwaan, harus menguasai kasus perkara yang sedang di hadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa, baik unsur-unsur yang memberatkan maupun adanya unsur kesengajaan. Atas dasar itulah surat dakwaan dibuat dengan meguraikan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya, dengan uraian yang mudah dimengerti oleh terdakwa dan pasal mana yang sesuai untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa

Secara singkat surat dakwaan harus memuat:

1. Identitas terdakwa,
2. Ditahan atau tidaknya terdakwa,
3. Barang bukti,
4. Residivis atau bukan,
5. Nomor register perkara,

6. Uraian singkat tapi jelas dan mudah dimengerti yang memuat unsur-unsur pidana dari perbuatan terdakwa dan harus disebutkan tanggal, waktu dan tempat kejadian dilakukan,
7. Pasal yang melanggar.³

Selanjutnya surat dakwaan harus memuat persyaratan. Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan.

- a. Harus memuat syarat formal
Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - i. surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
 - ii. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat materiil
Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:
 - i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
 - ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).⁴

Dengan demikian surat dakwaan mengandung dua syarat, yakni “syarat formil” dan “syarat materiil”. Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan mesti terang serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Memang disadari, kadang-kadang perumusan surat dakwaan dalam peristiwa tindak pidana tertentu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang dalam peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti dibuat dalam bentuk spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan “perbarengan” atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan

³R. Atang Ranoemiharjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1990, Hlm. 97

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan penerapan KUHAP Penyidikan Dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 380

peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concurus idealis* maupun *concurus realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concurus* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.. umpamanya, dari hasil pemeriksaan penyidikan cukup nyata tindak pidana yang dilanggar berupa pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang berdifat alternatif atau *concurus*.

Bentuk surat dakwaan yang lain ialah “alternatif”, antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, atau *one that substitutes for another*. Bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

- saling mengecualikan, dan

- memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Bentuk surat dakwaan yang lain , adalah bentuk surat dakwaan subsidair. Bentuk surat dakwaan ini terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”.

Bentuk surat dakwaan selanjutnya adalah “dakwaan kumulasi”. Bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejadian atau “pelanggaran”. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.

Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”.

Betapa penting surat dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggungjawab jaksa Penuntut Umum. Maka dalam kerangka tugas dan tanggungjawab inilah, kepada jaksa dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang professional, disertai

⁵Ibid, Hlm 387

kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi dalam menyusun dan merumuskan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap.

Seperti diketahui bahwa, Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiel dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”. Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiel adalah merupakan surat dakwaan yang *null and void* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum, pada hakekatnya dalam praktek tiada lain dari pada “dinyatakan batal” atau *vernietig baar* atau *annullment*. Agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan. Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah dijadikan landasan memeriksa dan mengadili terdakwa.

Hal lain yang perlu dibicarakan dalam pembatalan surat dakwaan ialah yang berkenaan dengan penahanan. Sekiranya pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, bagaimana status terdakwa yang sedang berada dalam tahanan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena mungkin bagi sebagian orang terdapat keraguan tentang status terdakwa dalam putusan yang demikian. Keraguan itu timbul sehubungan dengan masalah

melekatnya kewenangan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkaranya ke sidang pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metodologi

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik penumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan,
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya,
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan, dalam upaya, mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tektular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan, tujuan dan peranan surat

- dakwaan, syarat surat dakwaan, pengertian korupsi, subjek-subjek tindak pidana korupsi, sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi.
- Bab.III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi, dan juga mengenai bagaimana status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan baru dibakukan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya terdapat ketidak seragaman dalam menggunakan istilah surat dakwaan.

Dari segi undang-undang, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan apa surat dakwaan itu. Oleh karenanya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan surat dakwaan, dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana, sebagai berikut.

Kariman Nasution memberikan defenisi surat tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁶

Sementara itu, M. Yahya Harahap memberikan defenisi atau pengertian surat dakwaan sebagai berikut: Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁷

Sedangkan A. Soetomo memberikan pengertian surat dakwaan adalah: surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cemat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi

⁶Kariman Nasution Dalam MW. Pattpelohy, *Urutan Dan Susunan Surat Dakwaan Serta Variasinya*, UD Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, Hlm.1

⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 386-387

unsur-unsur pasal-pasal⁸ tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.

B. Tujuan Dan Peranan Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses pidana. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. “Di persidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan”.⁹

Undang-undang menentukan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ini menunjukkan bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan peristiwa pidana, untuk itulah maka seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan harus termuat dalam surat dakwaan, serta keadaan-keadaan sewaktu perbuatan itu dilakukan, dengan mencantumkan tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

⁸A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, Hlm.20

⁹Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, Hlm. 8

Dengan demikian maka, tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar sesuatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Menyebut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan pula kita bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu, yang dispesialisir dan diindividualisir. Jadi, misalnya bukanlah pencurian atau penipuan pada umumnya tetapi pencurian atau penipuan yang konkrit.

Surat dakwaan sangat berperan penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab surat dakwaan tersebut merupakan dasar dan surat dakwaan menentukan batasan abagi pemeriksaana hakim dalam menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

- Ayat (3) Sesudah hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- Ayat (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Ketentuan di atas merupakan asas hukum acara pidana bahwa surat dakwaan memegang peranan penting sekali dalam proses perkara pidana, bahkan dapat dikatakan merupakan dasarnya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Karena itu surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu segi positif dan segi negatif.

- Positif, Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan.
- Negatif, Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.¹⁰

Putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan. Sebab itu terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, juga tentang tindak pidana yang walaupun tidak disebutkan didalamnya, tapi tindak pidana tersebut hanyalah dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak didakwakan. Demikian pula tindak pidana dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana

¹⁰A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981, Hlm. 76

tersebut telah terjadi secara lain dari pada yang dinyatakan dalam dakwaan, umpamanya:

1. Dalam surat dakwaan, si A didakwakan menghilangkan jiwa si B dengan cara menikam dengan pisau. Di persidangan terbukti bahwa si B meninggal dunia karena tembakan pistol. Maka dalam hal ini hakim tidak dapat menghukum si A menghilangkan jiwa si B.
2. Seorang terdakwa dalam surat dakwaan melakukan pencurian (Pasal 362 KUHP), tetapi tindak pidana yang terbukti adalah penadahan (Pasal 480 KUHP), sedangkan Pasal 480 KUHP tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, meskipun terdakwa telah terbukti dalam tindak pidana penadahan.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa surat dakwaan sangat penting bagi:

1. Jaksa sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Hakim sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan.¹¹

Akhirnya, bahwa pentingnya peranan surat dakwaan dalam menentukan nasib suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, disimpulkan bahwa apabila hakim menerima keberatan (*eksepsi*) terdakwa atau

¹¹Sularso Projosoewojo, *Cara Menyusun Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Angsana, Jakarta, 1982, Hlm. 5

penasehat hukumnya dengan menetapkan surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

C. Syarat Surat Dakwaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 143 ayat (2) telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP, berbunyi:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat Formal Pasal 143 ayat (2) huruf a, menyebutkan “bahwa surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa”. Adapun identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di pengadilan adalah orang yang sebenarnya bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan oleh hakim, karena dakwaan tidak jelas kepada siapa

ditujukan, a hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau tindak pidana yang sebenarnya.

2. Syarat Materiil Pasal 143 ayat (2) huruf b, menyatakan “bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut kiranya mengenai syarat materiil ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas, dan dijelaskan baik unsur yang objektif maupun unsur subjektif.
 - perumusan unsur yang objektif, yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.
 - perumusan unsur yang subjektif, yaitu mengenai masalah pertanggung jawaban seseorang menurut hukum (seperti adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan sebagainya).
2. Uraian mengenai tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

Mengenai perumusan unsur-unsur objektif dan subjektif yang dimaksud di atas, yaitu perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa, dengan menyebutkan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan itu. Perumusan unsur objektif dan subjektif tersebut sangat penting bagi:

- Terdakwa, yaitu agar terdakwa mengetahui benar-benar apa yang didakwakan, dalam rangka pembelaan dirinya.

- Hakim, yaitu agar hakim segera mengetahui tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh dalam Pasal 338 KUHP. bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Tindak pidana pembunuhan (*doodslag*) dirumuskan secara materiel disebut juga tindak pidana materiel. Yang dilarang disini adalah akibatnya dari perbuatan itu tanpa menyebutkan bagaimana wujud dari perbuatan tersebut yang mungkin dilakukan dengan berbagai cara seperti: menembak, mencekik, dan sebagainya. Meskipun wujud perbuatan itu dalam undang-undang tidak disebutkan tetapi dalam surat dakwaan harus dirumuskan secara jelas, bagaimana terdakwa menghilangkan jiwa orang itu.

Namun sebagai sandaran atau pegangan mengenai uraian secara cermat, jelas, dan lengkap maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian secara cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapatnya kekurangan dan atau kekeliruan.
2. Uraian secara jelas adalah bahwa penuntut umum mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Uraian secara lengkap bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwakan.
4. Uraian mengenai tempat bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut:
 1. kompetensi relatif dari hakim,
 2. penentuan berlakunya hukum pidana Indonesia,
 3. penentuan suatu kejahatan harus dilakukan ditempat yang terlarang,
 4. penentuan bahwa kejahatan itu harus dilakukan di muka umum,
 5. untuk dapat menghukum suatu perbuatan disyaratkan suatu tempat.
5. Uraian mengenai waktu bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan mengenai waktu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut:

6. untuk mengetahui berlakunya Pasal 1 dan 2 KUHP,
7. penentuan tentang recidivis,
8. penentuan suatu alibi,
9. tentang kadaluarsa.¹²

D. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi sangat bervariasi namun demikian secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Masyarakat mengartikan kata korupsi secara umum dengan penggelapan uang negara atau menggunakan uang negara yang dimilikinya secara tidak sah.

Pada tahun 1970, sejak Husein Alatas, menulis monografi berjudul "*The Sociology of Corruption*": *The Nature, Function, Causes and Prevention of Corruption in Southeast Asia* oleh WF Wertheim tahun 1965, dinyatakan bahwa menurut pemakaian umum istilah "korupsi" pejabat, kita menyebut "korup", apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pembuat. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang mempengaruhi pengambail keputusan sehingga tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu menurut penulis hal ini merupakan tindak pidana korupsi.

Syed Hussein Alatas pernah mengemukakan: "pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu, dalam pelaksanaan

¹²Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Dan Permasalahan*, Renika Cipta, Jakarta, 1998, Hlm. 54-55

tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sesungguhnya, istilah itu terkandung juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik”¹³ Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi, adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik kita menyebut hal ini nepotisme.

Dengan demikian kita mempunyai tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme, ketiga hal itu tidak sama sekali sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada dasarnya ada suatu benang merah yang menghubungkan tiga fenomena di atas, penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserba rahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang di derita oleh publik, selanjutnya diidentifikasi ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang,
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu berurat-berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lindungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatan mereka,
3. Korupsi melibatkan oknum berwajib dan keuntungan timbal-balik yang tidak selalu berupa uang,

¹³Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Kontemporer Sebuah Penyelajahan Dngan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1993, Hlm. 11-14

4. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi, biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatan-perbuatannya dengan berlingung di balik membenaran hukum,
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu,
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat,
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan,
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dan mereka yang melakukan itu,
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.¹⁴

Lebih lanjut pengertian korupsi di atas, dapat dikembangkan lagi menjadi

beberapapengertian sebagai berikut:

- a. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya,
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya,
- c. Mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi,
- d. Perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara,
- e. Suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, korupsi diartikan sebagai berikut: “suatu penyelewengan atau penggelapana (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain”.

Sehubungan dengan hal-ahal yang dikemukakan di atas, sejak dahulu ahli-ahli kriminologi, sosiologi dan psikologi telah mencoba menjawab kenapa

¹⁴BPKP, *Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret, LP3ES, Jakarta, 1999, Hlm. 257

¹⁵*Ibid*, Hlm. 257

seseorang melakukan korupsi (*whwy do people do corruption*). Berbagai macam teori lahir untuk menjawabnya, antara lain teori fungsional dan teori anomie.

Teori fungsional dari Robert Merton menyatakan:

Setiap pranata sosial yang ada pasti mempunyai fungsi dan manfaat, jika tidak pranata sosial tersebut, tidak akan exist atau bertahan lama. Kalaupun suatu fenomena sosial tidak mempunyai fungsi nyata, setidaknya dia mempunyai fungsi laten. Dengan demikian dari sudut pandang paradigma fungsional, penyakit korupsi bisa sampai berakar di Indonesia adalah karena korupsi atau kolusi itu ada manfaatnya.¹⁶

Berdasarkan perspektif ini *apologia* yang selalu diberikan oleh sekelompok pegawai negeri, yaitu melakukan korupsi untuk menghidupi keluarga, oleh karena gaji tidak cukup, adalah termasuk dalam manfaat laten yang dikemukakan Merton. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan di Indonesia, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi sudah mengarah kepada akumulasi harta kekayaan secara berlebihan dan sering melampaui batas-batas sehat. Pendewaan materi dalam dua decade ini semakin terlihat dominant. Tidak seperti pada nilai-nilai tradisional masih kuat. Pada saat ini status sosial sudah ditentukan dengan keberhasilan mengakumulasi harta kekayaan. Jabatan saja tidak cukup diikuti dengan penumpukan harta. Orang yang mampu menumpuk kekayaan dan menunjukkan gaya hidup mewah dipandang sebagai orang yang berhasil dan mempunyai status sosial yang tinggi tanpa mempersoalkan apakah harta tersebut diperoleh secara halal atau tidak. Akibatnya korupsi dianggap sebagai hal yang wajar saja. Bahkan

¹⁶Mustafa Abduallah, *Pemberdayaan Fungsi Pengawasan dan Upaya refresif Untuk Mencegah Korupsi*. Diskusi Panel, Dilaksanakan Oleh Kanwil Kehakiman Sumsel, Tanggal 6 Juni 1998, di Palembang, Hlm. 4

orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan yang ada dianggap sebagai orang yang aneh.

Teori lain yang dapat menjelaskan kolusi dan korupsi, adalah teori Anomi oleh Durkheim. Menurut Durkheim: “Kolusi dan korupsi merupakan produk dari suatu kondisi sosial yang anomi”.¹⁷ Konsep anomi pertama kali diperkenalkan oleh Durkheim (1966) dalam bukunya *Suicide*. Pada mulanya teori Durkheim dibuat untuk menjelaskan peningkatan angka bunuh diri disuatu negara. Namun teori ini kemudian diperluas oleh para sosiolog dan kriminolog untuk menjelaskan perilaku penyimpangan (*deviant behavior*) dan kejahatan.

Durkheim menjelaskan bahwa pada masa kondisi ekonomi yang buruk atau peningkatan kemakmuran ekonomi yang tiba-tiba, angka bunuh diri karena faktor anomik meningkat secara drastis. Menurut Durkheim bahwa pada masa malapetaka ekonomi, kemampuan individu maupun masyarakat untuk memperoleh kebutuhan yang selama ini mereka nikmati menjadi terganggu dan mungkin tidak tercapai. Kondisi seperti itu bisa menyebabkan timbulnya kebingungan, frustrasi yang dapat mendorong orang untuk dapat melakukan bunuh diri. Hal yang sama bisa juga terjadi pada masa kemajuan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat, keseimbangan antara keinginan-keinginan individu dengan mekanisme-mekanisme sosial yang berfungsi membatasi keinginan-keinginan tersebut secara proporsional menjadi terganggu. Pada masa itu, nafsu, keinginan dan harapan-harapan berkembang melebihi kemampuan hukum dan peraturan-peraturan yang ada untuk mengekang ketamakan manusia,

¹⁷*Ibid*, Hlm. 5

sementara kekuatan sosial dan moral yang berfungsi membentuk hati nurani manusia kehilangan daya ikatnya. Keadaan demikian disebut Durkheim sebagai anomie.

E. Subjek-subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tertulis:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian,
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek tindak pidana korupsi tersebut adalah:

Ad.1. Korporasi atau orang perseorangan

Orang perorangan atau korporasi dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana korupsi. Seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang mengatakan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara...". Di sini yang dimaksud dengan orang perseorangan tersebut pengertiannya sama dengan kalimat "diri sendiri".

Orang perseorangan sebagai subjek tindak pidana korupsi pengertiannya juga dapat di lihat dari orang yang mempergunakan kekuasaan dan kewenangan dari jabatan yang dimilikinya dan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Yang dimaksud dengan mempergunakan kekuasaan dan kewenangan dari jabatan tersebut adalah individunya atau pribadi dtau orang perseorangan.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif kita sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana. Korporasi adalah juga merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hanya saja hak dan kewajiban dari badan hukum tersebut terpisah hak dan kewajiban anggotanya.

Di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya apabila tindakan korporasi tersebut dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik itu dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.

Ad.2. Pegawai Negeri

Pengertian pegawai negeri dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 ayat (2) ini tidak hanya mencakup pengertian pegawai negeri sebagaimana tercakup dalam Pasal 92 KUHP dan pengertian pegawai negeri menurut Hukum Administrasi seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang meliputi gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, tetapi selain itu juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari badan atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.

Pegawai negeri dikatakan sebagai salah satu dari subjek dari tindak pidana korupsi, karena pegawai negeri cenderung untuk memanfaatkan jabatannya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya tersebut demi mengejar keuntungan pribadi dengan menerima suap, sogok, memanipulasi dan merugikan keuangan negara, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

F. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Semenjak diutarakan tentang pembuktian terbalik oleh Presiden, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, permasalahan pembuktian terbalik, kembali menjadi sorotan terutama oleh para penegak hukum.

Masalah pembuktian terbalik ini sebenarnya telah dimulai pembahasannya ketika dibicarakan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1971, yaitu ketika dibicarakan pembentukan undang-undang nomor 3 tahun 1971.

Pada saat itu sudah diinginkan dilakukan sistem pembuktian terbalik. Oemar Seno Aji sebagai Menteri Kehakiman selaku wakil pemerintah memberikan segi-segi positif maupun negatif digunakan sistem pembuktian terbalik dalam undang-undang yang sedang dibicarakan. Pada akhirnya disepakati bahwa sudah ditinggalkan ajaran pembuktian yang selama ini digunakan, akan tetapi sampai pada pembuktian terbalik.

Artinya bahwa terdakwa sudah dapat memberikan keterangan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, jaksa penuntut umum tetap akan membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak korupsi, bukan berarti bahwa jaksa sudah tidak perlu untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jaksa tetap harus membuktikan kesalahan terdakwa. Inilah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.

Ternyata sekarang dikehendaki adanya pembuktian terbalik, dimana sebenarnya kurang jelas pembuktian terbalik yang bagaimana yang dikehendakinya untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu apabila memang digunakan pembuktian tebalik, maka hal tersebut ada dalam tahap pemeriksaan di depan sidang. Sedangkan dalam tahap penyidikan jaksa sudah mempunyai bukti tentang adanya dugaan yang kuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi.

Dari sejak semula sudah harus mempunyai data factual maupun data yuridis tentang seorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pada itu walaupun pembuktian terbalik tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan, adalah sama saja dengan system pembuktian seperti yang selama ini berlaku.

Meskipun terdakwa diberi hak untuk membuktikan dirinya tidak korupsi, sepantasnya jaksa penuntut umum tetap membuktikan kesalahan terdakwa, seperti ditemukan pada saat terangka diperkirakan melakukan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan.

Dengan demikian sebenarnya apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sudah memberikan pengaturan tentang pembuktian.

Barangkali yang kurang baik dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, adalah kalimat yang menyatakan bukan terdakwa dapat membuktikan atas ketidak salahannya, akan tetapi disebutkan sebagai hanya memberikan keterangan. Sehingga memberikan keterangan dianggap bukan sebagai memberikan pembuktian.¹⁸

Hala ini dapat disimak dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya,

¹⁸Loebby Loqman, *Pembuktian Terbalik*, Assosiasi Pelayanan Hukum Profesional Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang, Tanggal 29 Agustus 2001

3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan,
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau usaha penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi,
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3,4, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Sehubungan dengan system pembuktian, seperti yang telah diuraikan di atas, ada 3 (tiga) sistem pembuktian yang paling terkenal dan mempunyai garis tegas adalah:

1. Sistem bebas,
2. Sistem *positif-wettelijk*,
3. Sistem *negatif-wettelijk*.

Menurut sistem bebas, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah, pokoknya asal ada kekayaan pada hakim terhadap kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan yang dibenarkan oleh pengalamannya. Jadi walaupun tidak cukup bukti asal hakim yakin, maka hakim dapat menjatuhkan pidana.

Menurut sistem *positif-wettelijk* mendasarkan kepada hakim, hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, apabila ada bukti menurut yang disyaratkan undang-undang jika bukti-bukti didapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tanpa perlu ada keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatif-wetelijk*, untuk menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah harus ada keyakinan hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat bukti yang sah (hukum acara Pidana kita menganut sistem ini).¹⁹

Pada akhirnya yang harus dipikirkan dengan seksama untuk diterapkan pembuktian terbalik dalam suatu perkara, jangan sampai justru akan menambah permasalahan dalam pelaksanaannya.

Seyogyanya jangan diciptakan suatu undang-undang yang dilandasi oleh suatu yang semata-mata demi kepentingan kemudahan dalam melakukan suatu proses peradilan.

¹⁹H. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 69



BAB. III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Saorat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat sekelumit hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Sedangkan hukum acara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sebagaimana di jelaskan bahwa dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk susunan dari surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan dalam praktek. Penuntut umum bertanggungjawab dalam pembuatan surat dakwaan, oleh karena itu surat dakwaan mengandung konsekuensi dalam usaha pembuktian di depan sidang pengadilan.

Menurut Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang menyatakan bahwa, Pembuktian merupakan suatu proses pemeriksaan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga surat

dakwaan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiel dan syarat formil yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b, akan mengakibatkan surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ini adalah tidak murni secara mutlak, tetapi masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara. Agar keadaan yang batal demi hukum tersebut efektif dan secara formal benar-benar batal, diperlukan putusan pengadilan.²⁰

Selanjutnya dikatakan oleh Nuhardin, bahwa: “Selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut secara formal masih tetap sah dijadikan landasan untuk memeriksa dan mengadili terdakwa”.²¹ apabila terdakwa atau penasehat hukum berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan eksepsi atau bantahan berupa *exceptio obscur libel* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas” karena tidak lengkap memuat syarat yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. eksepsi ini diajukan terdakwa atau penasehat hukum sesaat sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permasalahan pernyataan surat dakwaan batal demi hukum dapat terjadi melalui proses sebagai berikut:

- dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya melalui proses eksepsi
- berdasarkan eksepsi tersebut hakim dapat menerima atau menolak

²⁰Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2014

²¹Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2014

- hakim berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dapat menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sekalipun terdakwa atau penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi.²²

Selain itu menurut, Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A

Palembang bahwa: “Tujuan utama pembuatan surat dakwaan adalah untuk menuntut atau mengajukan terdakwa di muka persidangan”.²³ Oleh karena itu surat dakwaan harus memuat syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

1. Persyaratan Surat Dakwaan

a. Syarat formal menyatakan: “bahwa surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa”. Syarat formal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencantuman identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir serta jenis kelamin dalam surat dakwaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya, pelakunya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana,
2. Pencantuman kebangsaan terdakwa dalam surat dakwaan yaitu berhubungan dengan hak-hak terdakwa untuk pembelaan dirinya.
3. Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan, sebab erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan,
4. Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan pula secara jelas dalam hal seseorang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal pekerjaan, jabatan atau kedudukannya. Misalnya kedudukan seorang pegawai Negeri Sipil melakukan penggelapan yang berada dalam kekuasaan sebagai bendaharawan.²⁴

b. Syarat Materiel menyatakan: “bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

²²M. Yahya Harahap, 2008, *Op. Cit*, Hal. 438

²³*Wawancara*, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2014

²⁴Harun M. Husein, 1990, *Op. Cit*, hal. 54

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Syarat materiil ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapatnya kekurangan dan kekeliruan,
2. Jelas adalah bahwa penuntut umum mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memperpadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa,
3. Lengkap adalah bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwakan,
4. Uraian mengenai tempat bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kompetensi relatif dari hakim
 - 2) Penentuan suatu kejahatan harus dilakukan di tempat yang terlarang
 - 3) Penentuan bahwa kejahatan itu harus dilakukan dimuka umum
 - 4) Untuk dapat menghukum suatu perbuatan disyaratkan suatu tempat
5. Uraian mengenai waktu bahwa di dalam surat dakwaan harus dicantumkan mengenai waktu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa guna menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui berlakunya Pasal 1 dan 2 KUHP
 - 2) Penentuan tentang residivis
 - 3) Tentang penentuan suatu alibi
 - 4) Tentang kadaluarsa.²⁵

2. Surat Dakwaan Didukung Dengan Alat Bukti

Selain surat dakwaan harus disusun secara cermat dan terperinci yang menggambarkan semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa, harus juga dilengkapi dengan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang berfungsi sebagai alat Bantu untuk menggambarkan kembali tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, dalam hal ini diambil dari berkas atau dari keterangan orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang terjadinya peristiwa

²⁵ *Ibid*, hal.55

yang terjadi sehingga dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian hukum yang terjadi.

3. Tangkisan Terhadap Surat dakwaan

Setelah menguraikan syarat formal dan materiil di atas, bila dihubungkan dengan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat diketahui bahwa terdakwa dan penasehat hukum dapat melakukan tangkisan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, dalam arti proses pengajuan dan pemeriksaan eksepsi berada dalam tahap sebelum pokok perkara atau materi perkara diperiksa baik pengadilan tidak berwenang mengadili, dimana eksepsi itu sendiri menurut Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak lain menyangkut:

- sah tidaknya penahanan
- sah tidaknya penangkapan
- sah tidaknya penyidikan.²⁶

Kewenangan yang ada pada hakim karena jabatannya hanyalah menyangkut masalah kewenangan, hal ini tidak berarti dilarang hakim dengan segera mengambil putusan, bila saja sejak awal telah diketahui dakwaan diancam batal. Kewenangan ini diambil dengan berlandaskan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana dianut KUHAP, dengan mengambil keputusan untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Hakim tidak perlu menunggu sampai selesai pemeriksaan perkara, sehingga majelis hakim harus berani untuk sedini mungkin dengan surat penetapannya menghentikan

²⁶Wawancara, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2014

pemeriksaan perkara dengan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum tanpa perlu melihat ada tidaknya eksepsi dari penasehat hukum atau terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan surat dawaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi adalah: Dikarenakan surat dakwaan tersebut tidak sempurna atau surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP”, antara lain:

- *locus delicti* dan *tempus delicti* tidak jelas,
- cerita dari surat dakwaan tidak jelas
- surat dakwaan tidak ditandatangani
- surat dakwaan tidak diberi tanggal.

B. Status Terdakwa Yang Ditahan Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum

Sekiranya pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, bagaimana status terdakwa yang sedang berada dalam tahanan. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena mungkin bagi sebagian orang terdapat keraguan tentang status terdakwa dalam putusan yang demikian. Keraguan ini timbul sehubungan dengan masalah melekatnya kewenangan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkaranya ke sidang pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki.

Sepintas lalu memang hal ini benar. Untuk apa mengeluarkan terdakwa dari tahanan jika penuntut umum masih akan mengajukan lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan. Pendirian ini memang tidak dapat dipungkiri jika semata-mata permasalahannya dari sudut itu. Akan tetapi permasalahannya tidak semata-mata dikaji dari sudut kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perkara itu kembali ke sidang pengadilan. Antara kedua rangkaian tindakan penegak hukum tersebut harus dipisahkan. Tidak ada kaitannya antara penahanan dengan masalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkaranya ke sidang pengadilan. Antara masalah penahanan dengan kewenangan pengajuan kembali harus dipisahkan pada saat pengadilan menjatuhkan putusan.

Apakah dalam kasus ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menjelaskan bahwa apabila terdakwa dijatuhi putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka terdakwa yang sedang berada dalam status penahanan harus diperintahkan untuk "dibebaskan seketika". Akan tetapi jika ada alasan lain yang sah untuk tetap menahan terdakwa, Pasal 191 ayat (3) sendiri memberikan kewenangan bagi hakim untuk tetap menahan terdakwa.

Berbeda halnya dalam putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. putusan ini harus dibarengi dengan pembebasan terdakwa dari tahanan. Kewenangan penuntut umum untuk mengajukan kembali perkara itu ke sidang pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan untuk tetap menahan terdakwa dengan mempergunakan Pasal 191 ayat (3) KUHAP sebagai dasar hukum. karena tentang apakah penuntut umum akan mengajukan atau tidak perkara itu kembali ke sidang pengadilan, sepenuhnya menjadi kewenangan penuntut umum. Pengadilan tidak

berwenang memaksa penuntut umum untuk mesti mengajukan kembali. Kecuali pengadilan telah mengetahui akan adanya perkara lain yang akan didakwakan kepada terdakwa, barulah hakim dapat mempergunakan ketentuan Pasal 191 ayat (3) tersebut.

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui patokan penerapan hukum yang berkaitan dengan penahanan terdakwa sehubungan dengan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan pembatalan surat dakwaan sifatnya murni, terdakwa mesti dibebaskan dari tahanan. Jadi setiap putusan pembatalan surat dakwaan yang terdakwa berada dalam tahanan, putusan tersebut mesti memuat amar yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Hakim tidak dapat mempergunakan kalimat terakhir Pasal 191 ayat (3) KUHAP untuk tetap menahan terdakwa atas alasan perkaranya masih mungkin akan diajukan penuntut umum kembali setelah surat dakwaan disempurnakan.
- b. Dalam hal putusan pembatalan surat dakwaan masih dibarengi dengan perkara lain, penahanan dapat diteruskan berdasarkan perkara lain dimaksud. Jadi, jika pada saat pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, masih ada perkara lain yang menyangkut diri terdakwa, dalam kasus yang demikian hakim dapat memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.²⁷

Meskipun terhadap putusan sela atau pembatalan surat dakwaan, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi, tetapi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan tetap harus dilaksanakan oleh penuntut umum.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, menurut A. Nazori, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, bahwa:

1. Apabila terdakwa berada dalam tahanan maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa dari tahanan yang dimuat dalam surat penetapan, kecuali ada hal lain terdakwa perlu ditahan

²⁷M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 443

2. Apabila terdakwa di luar tahanan, maka tidak perlu disinggung dalam suatu penetapan hakim
3. Sedangkan mengenai status perkara harus dikembalikan pada penuntut umum, dengan demikian perkara menjadi wewenang penuntut umum, apakah akan dilimpahkan kembali ke pengadilan atau sebaliknya.²⁸

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa status terdakwa setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah apabila terdakwa berada dalam status tahanan maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan. Oleh karena itu apabila ada perintah pembebasan terdakwa dalam putusan sela atau penetapan dalam surat dakwaan, maka penuntut umum wajib sesegera mungkin memerdekakan terdakwa dari tahanan.

²⁸ *Wawancara*, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2014



BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dalam tindak pidana korupsi adalah: Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu syarat formal dan syarat material surat dakwaan. Akan tetapi dalam hal surat dakwaan batal demi hukum ini terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan eksepsi berupa *exceptio obscur libel* atau eksepsi yang menyatakan surat dakwaan “kabur” atau “tidak jelas”. Misalnya mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti* tidak jelas, surat dakwaan tidak ditanda tangani, surat dakwaan tidak diberi tanggal
2. Status terdakwa yang ditahan setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika, kecuali ada alasan yang sah terdakwa perlu ditahan.
 - b. Apabila terdakwa berada dalam tahanan, maka hakim wajib mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dengan cara dimuat di

dalam suatu penetapan, kecuali ada hal lain terdakwa perlu ditahan. Putusan batal demi hukum itu harus disertai dengan perintah dikeluarkan terdakwa dari tahanan.

B. Saran-saran

1. Agar surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak dibatalkan demi hukum, disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Untuk menjamin kepastian hukum, menyangkut status terdakwa dan perkara yang sedang diperiksa, disarankan kepada hakim supaya setiap putusan sela yang membatalkan surat dakwaan serta pembebasan terdakwa dari tahanan harus dituangkan dalam suatu ketetapan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- BPKP, *Pemberantasan Korupsi Nasional*, Edisi Maret, LP3ES, Jakarta, 1999
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Dan Permasalahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- MW. Pattpelohy, *Urutan Dan Susunan Surat Dakwaan Serta Variasinya*, UD Dipayana, Ujung Pandang, 1994
- Nasution, A Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1981
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, BPHN Depkeh Dan HAM.RI, Jakarta, 2002
- R. Atang Ranoemiharjo, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1990
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995
- SularsoProjosoewojo, *Cara Menyusun Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Angsana, Jakarta, 1982
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Kontemporer Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1993

Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Makalah :

Lobby Loqman, *Pembuktian Terbalik*, Assosiasi Pelayanan Hukum Profesional Bekerjasama Dengan Kejaksaan Tinggi Sum-Sel di Palembang, Tanggal 29 Agustus 2001

Mustafa Abdullah, *Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Dan Upaya Refresif Untuk Mencegah Korupsi*, Diskusi Panel Dilaksanakan Oleh Kanwil Kehakiman Sum-Sel, Tanggal 6 Juni 1998

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : Kusmariansyah

NIM : 50 2010 040

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN SURAT
DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI ”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2014



(KUSMARIANSYAH)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth.
Penasehat Akademik Fak. Hukum UMP
di –
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Kusmariansyah
NIM : 50 2010 040
Program Khusus : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil tahun kuliah 2013/2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB (130 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul: "Alasan hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak dan kendalanya dalam sistem permasyarakatan"

Demikian atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

Palembang, 4 April 2014
Pemohon,




Kusmariansyah

Rekomendasi PA. Ybs :

Ibs dapat mengajukan judul skripsi

Penasehat Akademik



Rosmawati, SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Kusmariansyah
Nim : 50 2010 040
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Alasan hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap anak dan kendalanya dalam sistem pemasyarakatan

I. Rekomendasi Ketua Bagian

: Hukum Pidana

a. Rekomendasi

: *Judul Opt Disempurnakan*


b. Usulan Pembimbing

: 1. *Reny Oepriyanti, SH. MH*

2.

Palembang, *05*
Ketua Bagian,

April 2014



Luil Maknun, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I

1. *Reni Okhraman, SH. & H*

2.



Palembang,
Wakil Dekan I,

April 2014



Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A KHUSUS PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : W6-U1 / 97 / HM.02.1 / VI 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KUSMARIANSYAH**
NIM : 50 2010 040
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan mencari data di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2014

Dalam rangka mencari/megumpulkan data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENYATAKAN SURAT DAKWAAN
BATAL DEMI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palembang
Pada tanggal : 20 Juni 2014

WAKIL PANITERA,

NUHARDIN, SH.,MH
NIP.1960-0405 1982 031005

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Kusmariansyah	PEMBIMBING
Nomor Pokok : 50 2010 040	Pembimbing : Reny Okpirianti, SH., MHUM
Jurusan : Ilmu Hukum	Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1. 10/4-2014	Kerangka Dasar	[Signature]	
2. 17/4-14	Ace Out ke level	[Signature]	
3. 1/5-14	Sub T Kerangka Dasar	[Signature]	
4. 15/5-14	Ace level I level kerangka	[Signature]	
5. 27/5-14	Kerangka Bab II	[Signature]	
6. 7/6-14	Ace level II, kerangka	[Signature]	
7. 21/6-14	Bab III Kerangka Bab III	[Signature]	

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA




LuilMaknun, SH., MH

Catatan :
Mohon Di beri Waktu
Menyelesaikan SkripsiBln
Sejak Tanggal Di Keluarkan / Di
tetapkan

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Kusmariansyah	PEMBIMBING
Nomor Pokok : 50 2010 040	Pembimbing : Reny Okpirianti, SH., MHUM
Jurusan : Ilmu Hukum	Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1. 7/7-14	Ace bab III sub bab 10	[Signature] 7/7-14	
2. 10/7-14	Ace Keseluruhan	[Signature] 10/7-14	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Catatan :
Mohon Di beri Waktu
Menyelesaikan Skripsi Bln
Sejak Tanggal Di Keluarkan / Di
tetapkan

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA

LuilMaknun, SH., MH